

## KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (*REVERSE STOCK*), PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR DAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU



# J TRUST BANK

PT BANK JTRUST INDONESIA TBK  
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:  
Kegiatan umum dibidang perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center- Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telp. (021) 29261111 Fax. (021) 5224670

Website: [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)

Email: [corsec@jtrustbank.co.id](mailto:corsec@jtrustbank.co.id)



Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk:

- A. Rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) 100.000 saham menjadi 1 Saham baik untuk Saham Seri A maupun Saham Seri B.
- B. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
- C. Rencana Penawaran Umum Terbatas Tahun 2018 dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 22 Mei 2018

## A. PENDAHULUAN

Potensi usaha dalam industri perbankan ke depan masih terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pelonggaran kebijakan makroprudensial, penerapan kebijakan BI 7-Days Repo Rate, serta Giro Wajib Minimum (GWM) primer oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit juga diperkirakan akan terus meningkat. Untuk mendukung pertumbuhan usaha, Perseroan akan memperbaiki infrastruktur Perseroan sehingga memadai. Perbaikan yang dilakukan antara lain meliputi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), mengoptimalkan jaringan kantor, serta penggunaan *core banking system* baru sehingga lebih mempermudah dalam menjangkau nasabah *ritel* melalui pengembangan produk yang berbasis teknologi. Pengembangan kompetensi SDM juga dikelola secara efisien, diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi yang menghasilkan kinerja optimal yang berkesinambungan sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih.

Perkembangan usaha Perseroan dengan mengambil manfaat dari jaringan serta kekuatan bisnis J Trust Group di Jepang, dan anak-anak perusahaan J Trust di Korea Selatan dan Singapura. Perseroan tidak akan membatasi diri hanya pada kerja sama *funding-lending*, tetapi juga akan membangun hubungan dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di jaringan bisnis J Trust Group untuk dapat menciptakan kesempatan bisnis dan investasi di Indonesia. Dengan dukungan tersebut Perseroan berfokus pada pertumbuhan bisnis terutama kredit komersial yang berkesinambungan dan berkualitas.

Untuk menunjang rencana sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan memfokuskan kepada pengembangan infrastruktur kearah bisnis komersial dan *Small to Medium Enterprise* (SME) sehingga dapat diharapkan memperoleh hasil yang tinggi (*high yield loan*) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM). Pengembangan bisnis juga akan mengarah kepada produk-produk yang berbasis teknologi informasi sejalan dengan penggantian *core banking system* yang telah diimplementasikan Perseroan pada saat ini. Untuk rencana tersebut, Perseroan memerlukan penguatan struktur permodalan. Perseroan merencanakan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas Tahun 2018 (PUT 2018), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Selain itu, sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang pada waktu yang lalu pada saat proses restrukturisasi mengakibatkan saham-saham Perseroan terkena penghentian perdagangan oleh BEI, maka Perseroan berupaya agar saham-sahamnya dapat diperdagangkan kembali di BEI, oleh karenanya Perseroan mengajukan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham Perseroan baik untuk Saham Seri A maupun Saham Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dengan demikian:

- Nilai nominal saham Seri A yang semula Rp 0,01,- (satu sen) menjadi Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
- Nilai nominal saham Seri B yang semula Rp 78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) menjadi Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) per saham.

Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) tersebut akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan PMHMETD yang direncanakan Perseroan.

## B. KETERANGAN RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK)

### Latar Belakang

J Trust Co. Ltd. (J Trust) merupakan perusahaan *holding* dengan lingkup operasi global yang terpilih sebagai pemenang diantara 11 peminat dalam proses divestasi Perseroan, dimana sebelumnya berada di bawah kontrol Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perjanjian jual beli kondisional antara LPS dan J Trust yang telah ditanda tangani dan berlaku efektif setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 20 November 2014, memungkinkan J Trust untuk memiliki mayoritas saham Perseroan dengan dikecualikan dari regulasi pembatasan kepemilikan saham asing pada bank umum komersial di Indonesia. RUPSLB tersebut menjadikan J Trust sebagai pemilik saham 99% dari Perseroan setelah sebelumnya

LPS mendapat surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima pada 10 November 2014. Setelah menjadi pemilik saham utama, J Trust mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk meningkatkan kemampuan dan merestrukturisasi Perseroan. Setelah berbagai pembenahan internal dan konsolidasi dengan berbagai perusahaan di bawah naungan J Trust, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. melalui RUPSLB tanggal 30 Maret 2015. Setelah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015, dan persetujuan OJK tanggal 21 Mei 2015, PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. resmi diumumkan ke publik pada 29 Mei 2015. Pengumuman tersebut menjadi langkah awal keberadaan J Trust Bank yang hadir untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan standar Jepang kepada masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara.

### **Riwayat Penambahan Modal**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 Desember 2013, disetujui penerbitan saham baru sebanyak 124.948.000.000.000 (seratus dua puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar) saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 (satu sen) per saham dan telah diambil seluruhnya oleh LPS sebagai pemegang saham utama. Selanjutnya setelah Perseroan efektif diambilalih oleh J Trust dilakukan dukungan permodalan oleh J Trust berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 30 Desember 2014 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 2 tanggal 8 Januari 2015. Para pemegang saham memutuskan antara lain untuk menyetujui penambahan modal disetor Perseroan melalui pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (satu sen) per saham yang diambil bagian oleh J Trust.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 30 Desember 2014 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 2 tanggal 8 Januari 2015, para pemegang saham memutuskan antara lain untuk menyetujui penambahan modal disetor Perseroan melalui Pengeluaran Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (satu sen) per saham yang diambil bagian oleh J Trust.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 30 Maret 2015 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 87 pada tanggal yang sama, para pemegang saham memutuskan antara lain untuk menyetujui penambahan modal disetor Perseroan melalui Pengeluaran Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (satu sen) per saham yang diambil bagian oleh J Trust.

Berdasarkan Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 29 September 2015, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 2 tanggal 5 Oktober 2015, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar dari Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun) menjadi Rp 15.000.000.000.000,- (lima belas triliun) dalam bentuk saham Seri A sebanyak 300.000.000.000.000 (tiga ratus triliun) dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 0,01 (satu sen).
2. Penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 40.000.000.000.000 (empat puluh triliun) saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 0,01 (satu sen), yang diambil bagian oleh J Trust sebanyak 39.600.000.000.000 (tiga puluh sembilan triliun enam ratus miliar) dan PT J Trust Investments Indonesia sebanyak 400.000.000.000 (empat ratus miliar).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Maret 2017 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 118 tanggal 30 Maret 2017, para pemegang saham menyetujui penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 100.000.000.000.000 (seratus triliun) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 0,01 (satu sen) per saham.

A ↑ 3 ↓

Sehubungan dengan hal tersebut, permodalan Perseroan pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal untuk		%
	Saham Seri A Rp. 0,01 per saham dan Saham Seri B Rp. 78,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A	1.200.000.000.004.200	12.000.000.000.042	-
Saham Seri B	38.461.538.461	2.999.999.999.958	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.038.461.542.661</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
<b>Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 per saham</b>			
1. J Trust Co. Ltd	963.017.061.829.166	9.630.170.618.292	96,1851
2. PT JTrust Investments Indonesia	10.012.124.501.770	100.121.245.018	1,0000
3. Group Lease Holdings Pte. Ltd	28.154.913.669.064	281.549.136.691	2,8121
<b>Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 78,- per saham</b>			
1. J Trust Co. Ltd	2.607.241.276	203.364.819.528	0,0003
2. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5 %	25.742.935.759	2.007.946.989.202	0,0025
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.001.212.450.177.035</b>		<b>100,0000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>198.826.011.365.626</b>		<b>-</b>

#### Pertimbangan untuk Penggabungan Nilai Nominal

Berdasarkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 Nopember 2008, sehubungan dengan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan, Bursa Efek Indonesia memberhentikan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Butir IV.1.11 - Peraturan No. I-I Lampiran Keputusan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa disyaratkan bahwa harga saham dan nilai nominal untuk saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp 100,- (seratus Rupiah).

Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal diharapkan Perseroan dapat memenuhi persyaratan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dan permohonan pencabutan penghentian perdagangan saham Perseroan dapat disetujui oleh Bursa Efek Indonesia dan saham Perseroan dapat diperdagangkan kembali di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilaian ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & Rekan ("JKR") untuk melakukan penilaian harga saham wajar Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Tjong Eng Pin AP No. 0517 dengan Laporan No. KNMT&R-C-26.02.2018/01 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian). Berdasarkan Penilaian Saham No. JK/SV/180427-001 tanggal 27 April 2018 tentang Penilaian Harga Pasar Wajar Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk, KJPP JKR menyatakan nilai pasar wajar 100% saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.495,63 miliar.

Bilamana diperhitungkan dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan maka harga pasar wajar saham Perseroan adalah Rp 0,0045 per saham, dengan demikian rasio penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) yang akan dilaksanakan harus sekurang-kurangnya mencapai harga saham dan nilai nominal sebagaimana disyaratkan Bursa Efek Indonesia.

### Dampak Terhadap Pemegang Saham

Penggabungan Nilai Nominal Saham dengan rasio 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru yang diusulkan yakni:

- Saham Seri A semula bernilai nominal Rp 0,01 (satu sen) menjadi bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
- Saham Seri B semula bernilai nominal Rp 78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) menjadi bernilai nominal Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah).

Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham tersebut akan mengakibatkan kepemilikan saham dalam bentuk pecahan atau kurang dari 1 (satu) saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menunjuk J Trust Co., Ltd. untuk melakukan pembelian saham yang bilamana dilakukan penggabungan nilai nominal saham dari pemegang saham lainnya tidak mencapai 1 (satu) saham baru, dengan harga yang sama dengan harga pasar wajar yang telah dinilai oleh KJPP JKR selaku pihak independen yakni sebesar Rp 0,0045 per saham baik untuk saham Seri A maupun saham Seri B. Selain itu, pemegang saham berhak mengajukan permohonan pembelian saham kepada J Trust Co., Ltd. dengan jumlah untuk memenuhi pecahan saham hasil pelaksanaan *reverse stock* hingga mencapai genap 1 (satu) saham dengan membayar harga pembelian sebesar Rp 0,0045 per saham, pada periode penjualan dan pembelian saham pecahan dalam rangka penyelesaian kepemilikan saham pecahan yang dimiliki oleh para pemegang saham Seri B.

### Tata Cara Penyelesaian Kepemilikan Saham Seri B yang Setelah Reverse Stock Tidak Dapat Mencapai 1 (satu) Saham

Pemegang Saham Seri B Perseroan yang dalam perhitungan Penggabungan Nilai Nominal (*reverse stock*) yang akan menggunakan rasio 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru, dan akan mengalami pecahan kurang dari 1 (satu) saham, diberikan kesempatan untuk:

1. Mengajukan permohonan untuk membeli saham Seri B sehingga kepemilikan saham Seri B setelah *reverse stock* menjadi genap 1 (satu) saham Seri B dengan nilai nominal baru.
2. Menjual saham yang bilamana diperhitungkan dalam *reverse stock* saham Seri B lama tidak akan mencapai 1 (satu) saham Seri B dengan nilai nominal baru.
3. Harga "Penjualan" maupun "Pembelian" atas jumlah saham pecahan bilamana dilakukan *reverse stock*, baik pembelian untuk mencapai genap menjadi 1 (satu) saham Seri B maupun penjualan pecahan Saham Seri B tersebut akan menggunakan Harga Pasar Wajar yang akan dinilai oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni KJPP JKR, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2017, nilai pasar wajar 100,00% saham Perseroan adalah sebesar Rp 4.495,63 miliar.

Dengan memperhatikan jumlah Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang terdiri dari:


Saham Seri A : 1.001.184.100.000.000 saham

Saham Seri B : 28.350.177.035 saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1.101.212.450.177.030 saham = Rp. 4.495.630.000.000,-

Dengan demikian Nilai pasar Wajar : Rp. 0,0045 per saham baik untuk saham Seri A dan Seri B

4. Perseroan akan mengumumkan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS, tentang Jadwal dan Tata Cara "Penjualan" maupun "Pembelian" dalam rangka penyelesaian pecahan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham Seri B dapat memperoleh perhitungan saham Seri B yang memiliki potensi pecahan akibat penggabungan nilai nominal dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia yang beralamat di Ged. Citra Graha Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 (selanjutnya disebut BAE) pada periode penjualan dan/atau pembelian pecahan saham yang akan diumumkan dalam jadwal dan tata cara *reverse stock* oleh Perseroan.

 5

- b) Pemegang saham Seri B dapat mengajukan permohonan membeli atau menjual saham Seri B dengan mengisi formulir pemesanan yang dapat diperoleh di BAE,
- I. Bagi pemegang saham yang bermaksud membeli saham Seri B agar jumlah kepemilikannya menjadi 1 (satu) saham Seri B setelah *reverse stock* wajib melakukan pembayaran harga saham secara penuh dan bukti pembayarannya dilampirkan pada saat menyerahkan formulir pembelian saham kepada BAE.
  - II. Bagi pemegang saham yang akan menjual saham yang berpotensi pecahan diminta untuk mengisi formulir penjualan dan menyerahkan kepada BAE yang dilengkapi bukti instruksi *withdrawal* atas saham yang akan dijual yang dilakukan melalui perusahaan efek atau *custodian bank* dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya.
  - III. Penyerahan saham yang dibeli dan/atau pembayaran harga saham yang dijual dalam rangka penyelesaian pecahan ini, akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan dalam jadwal dan tata cara *reverse stock* yang diumumkan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS dan persetujuan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- c) Terkait dengan ketentuan Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jumlah yang disetor adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham, dengan demikian bagi pemegang saham Seri B yang memiliki pecahan saham setelah pelaksanaan *reverse stock* yang tidak melakukan tindakan "Penjualan" dan/atau "Pembelian" sebagaimana dijelaskan dalam butir b) di atas, maka pada tanggal "Penyelesaian" dalam rangka *reverse stock*, maka J Trust Co., Ltd. yang ditunjuk oleh Perseroan akan mendeposit harga saham pecahan saham, setelah *reverse stock* pemegang saham Seri B warkat, dapat mengambil pembayaran harga pecahan saham tersebut di BAE sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam pengumuman.
- d) Perseroan akan melakukan perhitungan ke bawah (*rundown*) atas penerbitan saham Seri A dan Seri B setelah *reverse stock*. Selisih pecahan akibat *reverse stock* tersebut akan diperlakukan sebagai penurunan modal dan akan dimasukkan dalam akun agio saham. Dalam mata acara RUPS tentang perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, pecahan saham akibat dari perubahan nilai nominal saham Seri A maupun saham Seri B akan diklasifikasikan sebagai saham dengan klasifikasi yang akan ditarik kembali dengan demikian ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh.

*A. P. S.*

## Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Pengurangan Modal

	Sebelum Reverse Stock			Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Saham Seri A	1.200.000.000.004.200	12.000.000.000.042	-	12.000.003.000	12.000.003.000.000	-
Saham Seri B	38.461.538.461	2.999.999.999.958	-	384.615	2.999.997.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.038.461.542.661</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000.387.651</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
<b>Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 per saham:</b>						
1 J Trust Co., Ltd.	963.017.061.829.166	9.630.170.618.292	96,1851	9.630.170.618	9.630.170.618.000	96,1851
2 PT JTrust Investments Indonesia	10.012.124.501.770	100.121.245.018	1,0000	100.121.245	100.121.245.000	1,0000
3 Group Lease Holdings Pte. Ltd	28.154.913.669.064	281.549.136.691	2,8121	281.549.137	281.549.137.000	2,8121
<b>Saham Seri B dengan nilai nominal Rp 78,- per saham:</b>						
1. J Trust Co., Ltd.	2.607.241.276	203.364.819.528	0,0003	26.072	203.361.600.000	0,0003
2 Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	25.742.935.759	2.007.948.989.202	0,0025	257.429	2.007.946.200.000	0,0025
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Saham Seri A	1.001.184.100.000.000	10.011.841.000.000	-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B	28.350.177.035	2.211.313.808.730	-	283.501	2.211.307.800.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.001.212.450.177.035</b>	<b>12.223.154.808.730</b>	<b>100,0000</b>	<b>10.012.124.501</b>	<b>12.223.148.800.000</b>	
<b>Saham Dalam Portepel:</b>						
Saham Seri A	198.815.900.004.200	1.988.159.000.042	-	1.988.162.000	1.988.162.000.000	-
Saham Seri B	10.111.361.426	788.686.191.228	-	101.114	788.689.200.000	-

### Ringkasan Laporan Penilaian Harga Pasar Wajar

KJPP JKR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 100,00% saham Perseroan sesuai dengan surat penawaran No. JK/180108-001 tanggal 8 Januari 2018 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 100,00% saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180427-001 tanggal 27 April 2018, dengan ringkasan sebagai berikut:

### Ringkasan Laporan Penilaian 100,00% Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk

#### Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 100,00% saham Perseroan

#### Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

*Handwritten signature and initials: Au P 7 A*

**Kondisi Pembatas dan Asumsi-  
Asumsi Pokok**

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisa, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional,

8  
A R

JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

#### **Pendekatan Penilaian yang Digunakan**

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perseroan serta pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen Perseroan. Prospek Perseroan di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.


Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Berapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

#### **Metode Penilaian yang Digunakan**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan.



Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.495,63 miliar.

### C. PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

#### Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dengan prosedur penyelesaian pecahan saham yang kurang dari 1 (satu) saham dengan menunjuk J Trust Co., Ltd. selaku pihak yang melakukan pembelian dan penjualan saham kepada seluruh para pemegang saham lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan tentang Tata Cara Penyelesaian Kepemilikan Saham yang Setelah *Reverse Stock* Tidak Dapat Mencapai 1 (satu) Saham di atas, maka yang pada akhirnya yang memiliki pecahan atas saham adalah J Trust Co., Ltd., dan atas perhitungan *reverse stock* atas pecahan saham yang dimiliki J Trust Co., Ltd. akan diberlakukan dengan pembulatan ke bawah (*rundown*).

Dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan dilakukan dengan satuan lot perdagangan yang 1 lot terdiri dari 100 (seratus) saham, maka saham pecahan merupakan saham yang tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Disamping anggaran dasar Perseroan tidak memiliki ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang saham atas pecahan nilai nominal saham dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan tidak dapat menerbitkan saham dalam bentuk pecahan nilai nominal.

Dengan demikian atas pecahan saham dalam *reverse stock* akan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (*rundown*) maka terdapat kelebihan setoran modal akibat pecahan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.008.730,- (enam juta delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah), yang diusulkan kelebihan tersebut dikeluarkan dari Modal Disetor dan menambah akun Tambahan Modal Disetor atau agio.

#### Usulan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar

Pasal 4 Anggaran Dasar diusulkan untuk dirubah menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah) yang terbagi atas:
  - a. 12.000.003.000 (dua belas miliar tiga ribu) saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.003.000.000,00 (dua belas triliun tiga juta Rupiah);
  - b. 384.615 (tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas) saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri B sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.999.997.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

10  
R


2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 12.223.148.800.000,00 (dua belas triliun dua ratus dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sejumlah:
  - a. 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.011.841.000.000,00 (sepuluh triliun sebelas milyar delapan ratus empat puluh satu juta Rupiah);
  - b. 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri B sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.211.307.800.000,00 (dua triliun dua ratus sebelas milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);
3. Untuk pecahan saham akibat dari perubahan nilai nominal saham Seri A maupun saham Seri B sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Undang-undang No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), ditetapkan diklasifikasikan sebagai saham dengan klasifikasi yang akan ditarik kembali dengan demikian ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.008.730,- (enam juta delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).

### **Prosedur Pengurangan Modal**

Jumlah kelebihan modal disetor akibat pecahan dalam pelaksanaan *reverse stock* sebanyak-banyaknya sejumlah Rp 6.008.730,- (enam juta delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) yang akan dicatat dalam akun Tambahan Modal Disetor (agio) akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:


1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018 telah menyetujui pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dengan rasio 100.000 (seratus ribu) saham menjadi 1 (satu) saham baik untuk saham Seri A dan saham Seri B dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan termasuk pengurangan modal Perseroan akibat pecahan saham dalam proses *reverse stock* dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.008.730,- (enam juta delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).
2. Kuorum RUPS untuk menyetujui penggabungan nilai nominal saham dan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
3. Direksi Perseroan wajib memberitahukan keputusan RUPS kepada semua kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
4. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan penurunan nilai nominal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPT.
5. Dalam hal Perseroan menerima keberatan secara tertulis dari kreditur, maka Perseroan akan memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan kreditur terkait dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keberatan tersebut oleh Perseroan.
6. Bilamana Perseroan telah menerima persetujuan RUPS perubahan Anggaran Dasar terkait dengan pengurangan modal Perseroan akibat dari pecahan saham yang tidak dapat mencapai 1 (satu) saham dalam pelaksanaan *reverse stock*, maka nilai pengurangan modal disetor akan dicatat dalam akun Tambahan Modal Disetor (agio).

11



**Perkiraan jadwal pelaksanaan *reverse stock* adalah sebagai berikut:**

<b>TANGGAL PERKIRAAN</b>	<b>KEGIATAN</b>
28 Juni 2018	RUPS
2 Juli 2018	Ringkasan risalah RUPS dan pengumuman jadwal dan tata cara <i>reverse stock</i> di surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <a href="http://www.jtrustbank.co.id">www.jtrustbank.co.id</a> .
2 Juli 2018	Pengumuman kepada kreditur melalui 1 surat kabar tentang penurunan modal sebanyak-banyaknya Rp 6.008.730,- akibat dari pecahan saham dalam pelaksanaan <i>reverse stock</i> .
6 Juli 2018	Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak ( <i>recording date</i> ) ikut serta dalam penjualan dan/atau pembelian saham yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> dengan rasio 100.000 saham lama menjadi 1 saham baru.
9 Juli 2018	Pendistribusian konfirmasi BAE atas perhitungan pecahan akibat <i>reverse stock</i> .
10 s/d 27 Juli 2018	Periode Penjualan dan Pembelian Saham Seri B yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> (dengan jumlah maksimum 99.999 saham sesuai konfirmasi yang diterbitkan BAE).
31 Juli 2018	<b>Tanggal Penyelesaian</b> atas Penjualan dan/atau Pembelian saham yang mengakibatkan pecahan setelah <i>reverse stock</i> .
3 Agustus 2018	Penetapan jumlah pengurangan modal setelah memperhitungkan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh JTrust Co. Ltd
31 Agustus 2018	Batas waktu bagi kreditur untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan terkait pengurangan modal akibat pecahan dalam rangka <i>reverse stock</i> .
3 September 2018	Diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
7 September 2018	Tanggal Daftar Pemegang Saham ( <i>recording date</i> ) pelaksanaan <i>reverse stock</i> .
10 September 2018	Tanggal pendistribusian saham hasil <i>reverse stock</i> .

 12

#### **D. KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)**

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah pelaksanaan *reverse stock* dapat diselesaikan, mengingat saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD adalah saham Seri A setelah penggabungan yakni bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Pelaksanaan PMHMETD akan dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

##### **1. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 100.000.000.000.000 (seratus triliun) saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 (satu sen) per saham dan/atau setelah pelaksanaan *reverse stock* dengan rasio 100.000 (seratus ribu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham maka jumlah saham yang akan diterbitkan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

##### **2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui rencana PMHMETD tersebut.

##### **3. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**


Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sekitar 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 9,06% (sembilan koma nol enam persen) dari persentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

##### **4. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan merencanakan menggunakan saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD untuk mendukung pertumbuhan kredit dan/atau dapat digunakan bilamana kreditur pinjaman subordinasi menyetujui untuk melakukan konversi baik seluruh maupun sebagian pinjaman subordinasi tersebut menjadi saham.

#### **D. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas mata acara penggabungan nilai nominal, perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018. Pengumuman RUPS dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 dan Pemanggilan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2018, keduanya melalui surat kabar Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)

 13

## E. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.  
Sahid Sudirman Center - Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220  
Telp. (021) 29261111 Fax. (021) 5224670  
Website: [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)  
Email: [corsec@jtrustbank.co.id](mailto:corsec@jtrustbank.co.id)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan untuk diketahui oleh para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2018  
**PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**  
*Direksi*

 14 